

Amir Ma'ruf Khan: Tanda Tangan Ketua PN Banyuwangi di Timdu Sengaja Lindungi Penyerobot Tanah Negara

Hariyono - BANYUWANGI.JURNALIS.ID

Feb 18, 2025 - 00:44



Amir Ma'ruf Khan bersama Ketua Forsuba H. Abdulah saat di Pengadilan Negeri Banyuwangi

BANYUWANGI - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi yang turut serta tanda tangan di Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial antara warga Pakel dengan PT. Bumisari dianggap bodoh dan sengaja melindungi penyerobot

tanah negara seluas kurang lebih 1.000 Hektar. Padahal di dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/93/KEP/429.011/2022 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi, jelas menyebutkan bahwa Ketua PN Banyuwangi tidak masuk dalamnya.



Kepada <https://publikbanyuwangi.com> Amir Ma'ruf Khan mengatakan, dirinya sangat menyayangkan Ketua PN Banyuwangi ikut menandatangani Surat Keterangan yang di terbitkan oleh Timdu Penanganan Konflik Sosial terkait dengan persoalan tanah negara 1.000 hektar. Lantaran terbitnya SK tersebut, membuat perusahaan perkebunan swasta PT. Bumisari berani menyerobot tanah negara.

- h. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11 November 2004 bahwa Hak Guna Usaha kepada PT. Bumisari Maju Sukses diperpanjang jangka waktunya sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun sehingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2034;
- i. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00295, Nomor 00296, Nomor 00297, dan Nomor 00298 dari Kantor ATR/BPN Banyuwangi tanggal 12 September 2019 yang diberikan kepada PT. Bumisari Maju Sukses;
- j. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 992/600.1.35.10/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 perihal klarifikasi terhadap surat Kakantah Banyuwangi Kepada Ketua Forsuba Tahun 2018 terkait permasalahan di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;
- k. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi Nomor : B/1579/VIII/IPP/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal sosialisasi surat Kakantah Banyuwangi.

Sehubungan dengan rujukan di atas, diinformasikan bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi Nomor: 934/600.1.35.10/VI/2024 tanggal 20-06-2024 perihal klarifikasi, dengan ini dapat kami sampaikan kesimpulan dari surat tersebut sebagai berikut:

- a. bahwa saat pertama kali SHGU PT. BUMI SARI terbit yakni SHGU No. 6/Songgon dengan luas 9.995.500 M² dan SHGU No. 2/Segobang dengan luas 1.902.600 M² tanggal 21-04-1972, an. PT. BUMI SARI, berdasarkan SK Menteri Agraria No. SK.4/HGU/64, tanggal 20-12-1964, adapun pada saat itu letak HGU hanya meliputi wilayah Desa Songgon dan Desa Segobang (belum ada pemekaran dan perubahan batas wilayah pada tahun 2015);
- b. bahwa HGU No. 295, 296, 297, dan 298/Banyuwangi yang berlaku saat ini a.n. PT. PERKEBUNAN DAN DAGANG BUMI SARI MAJU SUKSES, yang berakhir haknya tanggal 31-12-2034, adapun letak dan luasnya sama/tidak bergeser, atau dengan kata lain masuk di wilayah Desa Pakel (setelah mengalami pemekaran dan perubahan batas wilayah pada tahun 2015).

Dengan memperhatikan Surat ATR/BPN Kab. Banyuwangi Nomor : 992/600.1.35.10/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal Klarifikasi terhadap surat Kakantah Banyuwangi terkait permasalahan di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, Kami Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi menyampaikan sebagai berikut :

- a. PT. Bumisari Maju Sukses sebagai pemegang Sertipikat HGU yang sah secara hukum yang masih berlaku sampai dengan tahun 2034.
 - b. Kepada Ketua, Pengurus, Anggota Kelompok Rukun Tani Sumberrejo Pakel Kecamatan Licin dan Masyarakat yang tidak memiliki Hak, **dilarang** melakukan kegiatan, baik mengelola, menguasai, merusak dan apapun bentuknya perbuatan yang melanggar hukum di lokasi Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGU No. 295, 296, 297, dan 298/Banyuwangi.
-

"Padahal sudah jelas, dalam SK Timdu tersebut, Ketua PN Banyuwangi tidak ada. Lantas Ketua PN ikut tanda tangan itu atas dasar apa? Wong dalam SK Timdu tidak ada tapi kok ikut tanda tangan? Apa karena bodoh? Apa karena dibodohi? Apa karena ditekan sehingga tidak berdaya? Apa karena sesuatu iming-iming lainnya," papar Amir.

- c. Dalam penyelesaian permasalahan konflik sosial agraria di Desa Pakel ini di fasilitasi oleh Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan.
 - d. Apabila penyelesaian permasalahan tidak bisa ditempuh dengan cara persuasif, maka akan dilakukan melalui upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

 BUPATI BANYUWANGI Selaku Ketua  <u>IPUKELESTIANDANI AZWAR ANAS</u>	 Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi Selaku Wakil Ketua  <u>NANANG HARYONO, SH., S.I.K., M.Si.</u> Komisaris Besar Polisi NRP. 77030905	 Komandan KODIM 0835 Banyuwangi Selaku Wakil Ketua  <u>JOKO SUKOYO, S.Sos., M.Han.</u> Letnan Kolonel Arh NRP. 11040037000283
 Komandan LANA L Banyuwangi Selaku Wakil Ketua  <u>HAFIDZ, M.Tr.Opsla</u> Letkol Laut (P) NRP. 15969/P	 Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi Selaku Wakil Ketua  <u>SUHARDJONO, SH., M.H.</u> Jaksa Utama Pratama NIP. 19721125 199603 1 001	 Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi  <u>DRI GEBE YUDARTA, S.H., M.H.</u> Hakim Madya Utama NIP. 19750717 199403 1 001
 Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Selaku Wakil Ketua  <u>MADE CAHYANA NEGARA, SE.</u>	 Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Selaku Wakil Ketua  <u>Ir. H. MUJIONO, M.Si.</u> Pembina Utama Madya NIP. 19660915 199602 1 002	

Amir juga menjelaskan bahwa Agus selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyuwangi dan juga sebagai Sekretaris Timdu telah mengakui bahwa Surat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tertanggal 16 Agustus 2024 menerangkan adanya pemekaran wilayah Desa Segobang Kecamatan Licin tahun 2015, serta

menjelaskan adanya sertifikat HGU Nomor 00295, 00296 dan 00297 tahun 2019 yang menyatakan tanah PT. Bumisari berada di Desa Pakel.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LICIN DI KABUPATEN
BANYUWANGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
- c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
- e. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Kecamatan Licin.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Licin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Desa Licin ;
 - b. Desa Tamansari ;
 - c. Desa Gumuk ;
 - d. Desa Jelun ;

- e. Desa Banjar ;
- f. Desa Segobang ;
- g. Desa Kluncing ;
- h. Desa Pakel.

- (2) Wilayah Kecamatan Licin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Glagah ;

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Licin maka Wilayah Kecamatan Glagah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Licin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :

"Yang membuat dan mengantarkan keliling kepada orang-orang yang ikut tanda tangan di surat Timdu tersebut adalah Agus bersama anggotanya. Didepan saya, Agus mengakui bahwa proses penanda tangan itu tidak disertai rapat terlebih dahulu. Pengakuan Agus, yang ikut rapat adalah perwakilan dari yang tanda tangan. Agus dengan jelas mengakui keterangan adanya pemekaran wilayah Desa Segombang salah dan akan dirubah serta diperbaiki," jelas Amir.



Tambah Amir, di tempat terpisah Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengakui tidak pernah tau dan tidak pernah diikutkan dalam rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial terkait konflik tanah negara seluas 1.000 hektar yang diduga diserobot berasa di Desa Pakel Kecamatan Licin. Padahal dalam SK Timdu tersebut Kasi Intel Kejaksaan sebagai Wakil Sekretaris Timdu.



Dilanjutkan oleh Amir, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sampai segitunya bersiasat melakukan perbuatan dalam upaya membela, melindungi dan mengamankan pelaku penyerobotan tanah negara 1.000 hektar, serta pelaku pemalsuan Surat Keterangan Abdullah Azwar Anas tahun 2013. Bahkan Timdu sendiri turut membuat keterangan palsu dengan membuat keterangan mengada-ngada, yang mana surat keterangan palsu tersebut telah digunakan untuk memenjarakan banyak masyarakat. Dalam hal ini pastinya negara telah dirugikan puluhan tahun karena tanahnya diserobot.

"Hal ini jelas-jelas perbuatan melawan hukum dan inilah fakta akan adanya mafia tanah yang sebenarnya. Semoga hal ini didengar oleh Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ATR BPN, yang mana dalam pidatonya dengan tegas mengatakan akan memberantas dan mengusut tuntas pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mudah-mudahan hal itu bisa berlaku untuk pelaku mafia tanah negara di Kabupaten Banyuwangi," jelas Amir.



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 31 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LICIN
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi seiring dengan tingkat perkembangan yang ada maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di Kabupaten Banyuwangi ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta sesuai dengan pasal 66 undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Kecamatan baru yaitu Licin dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Amir Ma'ruf Khan menganggap Timdu telah memberikan keterangan palsu dan menyesatkan sehingga merugikan negara di tahun 2015. Karena Timdu telah menerbitkan surat keterangan ada pemekaran wilayah Desa Segobang sehingga HGU PT. Bumisari berada di Desa Pakel. Menurutnya, bagaimana mungkin hutan Desa Pakel yang tidak berbatasan langsung dengan Desa Segobang bisa masuk dalam pemekaran wilayah Desa Segulobang.

"Hal ini saya jamin 1.000%, di tahun 2015 tidak ada pemekaran wilayah Desa Segobang. Karena hal ini sudah menjadi surat keterangan, Timdu harus bisa membuktikan kebenaran SK pemekaran Desa Segobang tahun 2015 dalam persidangan PMH yang digelar PN Banyuwangi. Dan perlu di ketahui sesuai data yang saya punya, bahwa hutan tanah negara Desa Pakel sebelum Negara Republik Indonesia ini merdeka sudah ada," pungkas Amir.



Amir berharap, semoga hakim-hakim yang menyidangkan persoalan penyerobotan tanah negara 1.000 hektar bisa amanah, bisa melihat kebenaran, bisa berbuat adil, dan tidak takut dengan pelaku mafia tanah, serta tidak tersandera persoalan yang menyimpannya. Karena kekayaan aset negara harus kembali kepada negara dan negara tidak dirugikan kalau hakim bisa melihat kebenaran itu. Selama bertahun-tahun negara telah dikalahkan oleh mafia tanah yang melibatkan oknum Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menjadi pelindungnya.

"Semoga Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi mengabulkan permohonan Ketua IWB dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang digelar di PN Banyuwangi untuk disiarkan secara langsung. Tujuannya agar semua masyarakat Banyuwangi bisa mengawal bersama-sama kasus ini. Karena hal ini menyangkut persoalan tanah negara 1.000 hektar yang selama ini diduga telah diserobot oleh perusahaan perkebunan swasta PT. Bumisari. (Amir Ma'ruf Khan)